



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Dani Alias Ambon Bin M. Dedi**
2. Tempat lahir : Garuntang
3. Umur/Tanggal lahir : 19Tahun/28 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Lk. 03 Kelurahan Kalianda  
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ahmad Dani Alias Ambon Bin M. Dedi ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
6. Lepas Demi Hukum
7. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD DANI alias AMBON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD DANI alias AMBON** berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Rokok Merk Mangga 76 filter sebanyak 10 (sepuluh) Paks;
  - Rokok Merk Fatma sebanyak 6 (enam) Paks;
  - Rokok Merk stigma sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus;
  - Rokok Merk Internal sebanyak 2 (dua) Paks;
  - Rokok Merk QQ Bold sebanyak 1 (satu) Paks
  - Rokok Merk Teka sebanyak 9 (Sembilan) bungkus;
  - Rokok Merk restu Bold sebanyak 5 (lima) bungkus;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Hp merk VIVO Y21T Warna Biru dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk VIVO Y12 warna mineral blue.
- 1 (Satu) Buah garpu makan.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Pelaku NOVAL HARDIANSYAH Bin FIRMAN**

4. Menetapkan agar **Terdakwa AHMAD DANI alias AMBON** membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON Bin M. DEDI bersama – sama dengan Saksi Anak NOVAL HARDIANSYAH Bin FIRMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan RENDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko HAMBALI, yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Veteran Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON Bin M. DEDI** bersama-sama dengan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan RENDI (DPO) sedang berkumpul di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), kemudian merencanakan dan bersepakat untuk membobol Toko Hambali, yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 01.55 Wib, Terdakwa **AHMAD DANI** dan Saksi Anak NOVAL, berjalan kaki menuju Toko HAMBALI dengan membawa 1 (Satu) sendok garpu makan yang sudah disiapkan sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencongkel pintu, sementara RENDI (DPO) menunggu di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa **AHMAD DANI** dan Saksi Anak NOVAL yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, lalu Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dari sela kecil belakang Toko HAMBALI diikuti oleh Terdakwa **AHMAD DANI**, setelah melewati sela kecil terdapat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH mencongkel atau merusak pintu tersebut dengan menggunakan garpu makan yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dan mengambil rokok dari berbagai merk antara lain :
  - Rokok merk 76 Mangga Pilter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
  - Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
  - Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua puluh dua) Slop;
  - Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
  - Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puluh lima) Slop;
  - Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
  - Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Slop;
  - Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
  - Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng;
  - Rokok Merk Restu sebnayak 2 (dua) Slop;
  - Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang sedang di *charge* di atas etalase di ruangan kasir Toko Hambali. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh pemiliknya yaitu Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm), Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH keluar dari toko HAMBALI melalui sela kecil dan pintu yang dirusak waktu masuk, kemudian Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** menelpon RENDI (DPO) untuk menjemput Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH di Toko HAMBALI dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah milik RENDI (DPO) dengan berboncengan bertiga sambil membawa rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** tanpa seizin Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) selaku pemiliknya ke rumah RENDI (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Perumnas H. Sapsidi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Kalianda, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kalianda guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** tersebut menyebabkan Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.31.151.000,- (Tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan **AHMAD DANI Alias AMBON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hambali Lubis Bin Ayub Nurdin Lubis (Alm)**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan hanya di dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko "HAMBALI" di Desa Suka tani, RT/RW. 004/006, Desa Suka tani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa adapun yang telah menjadi korban adalah saksi sendiri dan adapun barang yang telah dicuri pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib di dalam Toko "HAMBALI" di Desa suka tani, RT/RW. 004/006, Desa Suka tani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah berupa :
  - Rokok dari berbagai Merk;
  - Rokok merk 76 Mangga Pilter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
  - Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
  - Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua pulh dua) Slop;
  - Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
  - Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puh lima) Slop;
  - Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
  - Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Slop;
  - Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
  - Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng);
  - Rokok Merk Restu sebnayak 2 (dua) Slop;
  - Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop;
  - 1 (Satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 dan Rokok, namun setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860457057756893, Nomor IMEI 2 : 860457057756885 sebelum hilang Posisi nya berada di atas Etalase ruangan Kasir di dalam Toko dan sedang di Charger sementara Rokok dari berbagai Merk tersebut sebelum dicuri Terdakwa, di dalam kardus yang saksi letakan di ruangan dekat kasir;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Toko dengan cara Terdakwa merusak atau mendongkel pintu Toko bagian belakang, kemudian para pelaku masuk ke dalam Toko dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2 : 860457057756885 sebelum hilang Posisi nya berada di atas Etalase raungan Kasir di dalam Toko yang sedang di Charger, kemudian para pelaku juga mengambil Rokok dari berbagai Merk tersebut yang saksi simpan di dalam kardus yang saksi letakkan di Ruangan dekat Kasir toko;

- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur bersama istri saksi di dalam Toko saksi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke toko HAMBALI dengan merusak atau mencongkel pintu belakang toko HAMBALI dengan sebuah garpu makan;
- Bahwa benar Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 31.151.000,- (Tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fadli Hardiansyah Bin Hambali Lubis**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan hanyaa di dalam Toko "HAMBALI" di Desa Suka tani, RT/RW. 004/006, Desa Suka tani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa adapun yang telah menjadi korban adalah milik orang tua saksi dan adapun barang yang telah dicuri pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib di dalam Toko "HAMBALI" di Desa suka tani, RT/RW. 004/006, Desa Suka tani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah berupa :
  - Rokok dari berbagai Merk;
  - Rokok merk 76 Mangga Piliter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
  - Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
  - Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua pulh dua) Slop;
  - Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
  - Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puh lima) Slop;
  - Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
  - Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Slop;
  - Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
  - Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng);
  - Rokok Merk Restu sebnayak 2 (dua) Slop;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop;
- 1 (Satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 dan Rokok, namun setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI 1 : 860457057756893, Nomor IMEI 2 : 860457057756885 sebelum hilang Posisi nya berada di atas Etalase ruangan Kasir di dalam Toko dan sedang di Charger sementara Rokok dari berbagai Merk tersebut sebelum dicuri Terdakwa, di dalam kardus yang saksi letakan di ruangan dekat kasir;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa, baru saksi mengetahui jika Terdakwa bersama 2 (Dua) Orang temannya yang bernama Anak Saksi NOVAL HARDIANSYAH dan RENDI (DPO) melakukan nya dengan cara para pelaku masuk ke dalam Toko dengan cara pelaku merusak atau mendongkel pintu Toko bagian belakang, kemudian para pelaku masuk ke dalam Toko dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 sebelum hilang Posisi nya berada di atas Etalase ruangan Kasir di dalam Toko yang sedang di Charger, kemudian para pelaku juga mengambil Rokok dari berbagai Merk tersebut yang saksi simpan di dalam kardus yang saksi letakkan di Ruang dekat Kasir toko;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang tidur bersama istri saksi di dalam Toko saksi;
- Bahwa cara Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON Bin M. DEDI masuk ke toko HAMBALI dengan merusak atau mencongkel pintu belakang toko HAMBALI dengan sebuah garpu makan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidur, istri saksi meletakkan HP Merk Vivo Type Y21T warna biru miliknya diatas Etalase yang berada di ruangan Kasir Toko saksi sementara Rokok dari berbagai Merk tersebut saksi simpan di dalam Kardus yang saksi letakkan di belakang ruangan Kasir Toko saksi, kemudian saksi dan istri saksi tidur di dalam Toko namun di atas

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loteng, dan sekira jam 03.00 Wib istri saksi terbangun dari tidur hendak bersiap-siap akan melaksanakan ibadah sholat Subuh dan pada saat istri saksi keluar istri saksi mendapati HP milik nya yang sebelum nya di letakkan di atas Etalase yang sedang di Charger sudah tidak ada lagi

- Bahwa selanjutnya istri saksi ke belakang di bagian ruang dapur dan istri saksi mendapati pintu belakang Toko milik saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka selanjutnya isti saksi juga mendapati kertas Rokok sudah berserakan selanjutnya istri saksi mengecek Rokok yang saksi simpan di dalam Kardus yang saksi letakkan di dekat ruang kasir juga sudah tidak ada kemudian istri saksi membangunkan saksi dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi terbangun dan langsung mengecek HP dan Rokok, dan benar saksi mendapati pintu belakang Toko saksi sudah dalam keadaan terbuka dan bahwa benar adanya HP dan Rokok di dalam Toko saksi sudah tidak ada lagi atau di ambil orang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sekira jam 13.30 Wib, saksi mendapat informasi dari salah satu warga kelurahan way lubuk kecamatan Kalianda kabupaten lampung selatan bahwa ada seorang anak laki-laki yang menawarkan atau ingin menjual Rokok Merk 76 Mangga Filter sebanyak 11 (sebelas) slop selanjutnya saksi menghubungi pihak petugas Kepolisian polsek Kalianda Polres Lampung selatan dan tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Kalianda polres lampung selatan dan langsung mengamankan seorang anak laki-laki tersebut, dan setelah di lakukan interogasi bahwa benar Rokok yang akan di jual tersebut hasil pencurian dari Toko "HAMBALI" milik saksi yang di lakukan oleh temannya yang bernama NAUFAL HARDIANSYAH, AHMAD DANI dan RENDI (DPO);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira jam 03.00 Wib terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan hanya di dalam Toko "HAMBALI" di Desa Suka tani, RT/RW. 004/006, Desa Suka tani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang-barang berupa 138 slop Rokok dari bermacam merk dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi HAMBALI;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi NOVAL HARDIANSYAH dan RENDI (DPO), sedangkan alat bantu yang kami gunakan untuk melakukan barang-barang tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sendok garpu jenis stenlis silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi NOVAL HARDIANSYAH dan RENDI (DPO) menuju ketoko Saksi HAMBALI dari kalianda namun sebelumnya mampir kerumah Saksi NOVAL HARDIANSYAH yang berada di Desa Sukatani yang hanya berselang 5 (lima) rumah dari rumah Saksi HAMBALI setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Anak Saksi NOVAL HARDIANSYAH dan Anak Saksi NOVAL membawa 1 (satu) buah Sendok Garpu stainles warna silver dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa langsung menuju kepintu belakang toko Saksi HAMBALI selanjutnya Saksi NOVAL HARDIANSYAH langsung mencongkel dan merusak pintu bagian belakang toko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Sendok Garpu stenlis warna silver yang dibawa oleh Anak saksi NOVAL setelah pintu terbuka Anak saksi NOVAL HARDIANSYAH masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Anak saksi NOVAL HARDIANSYAH mengambil 138 slop Rokok dari bermacam merk yang berada dilantai toko tersebut kemudian rokok tersebut Terdakwa ambil dan dimasukan didalam karung dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 milik Saksi HAMBALI yang berada diatas etalase kondisi sedang di isi daya atau charge sedangkan RENDI (DPO) menunggu dirumah anak saksi NOVAL, setelah Terdakwa bersama-sama anak saksi NOVAL berhasil mengambil rokok bermacam merk dan 1 (satu) unit hp tersebut terdakwa bersama-sama anak saksi NOVAL keluar dari pintu belakang warung toko saksi HAMBALI setelah itu Terdakwa menelpon RENDI (DPO) untuk meminta dijemput didepan warung toko Saksi HAMBALI kemudian RENDI (DPO) datang dan menyusul Terdakwa bersama Anak saksi NOVAL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat warna merah milik RENDI (DPO) dan selanjutnya Terdakwa, anak saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL dan RENDI (DPO) berboncengan bertiga dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah RENDI (DPO) di Desa Pematang kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa, anak saksi Noval dan Rendi (DPO) di simpan di Rumah Tetangga RENDI (DPO) sedangkan Hp di simpan oleh anak saksi NOVAL;
- Bahwa Terdakwa memilih lokasi warung toko tersebut untuk diambil dikarenakan anak saksi NOVAL HARDIANSYAH mengatakan warung toko korban tersebut mudah untuk diambil dan banyak rokoknya,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian polsek kalianda pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib di perumnas H.Sapsidi kelurahan way urang kecamatan kalianda kabupaten lampung Selatan pada saat akan menyimpan rokok hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa saksi (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Rokok Merk Mangga 76 filter sebanyak 10 (sepuluh) Paks;
- Rokok Merk Fatma sebanyak 6 (enam) Paks;
- Rokok Merk stigma sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus;
- Rokok Merk Internal sebanyak 2 (dua) Paks;
- Rokok Merk QQ Bold sebanyak 1 (satu) Paks
- Rokok Merk Teka sebanyak 9 (Sembilan) bungkus;
- Rokok Merk restu Bold sebanyak 5 (lima) bungkus;
- 1 (Satu) Unit Hp merk VIVO Y21T Warna Biru dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk VIVO Y12 warna *mineral blue*;
- 1 (Satu) Buah garpu makan.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Veteran Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla



Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON Bin M. DEDI** bersama-sama dengan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan RENDI (DPO) sedang berkumpul di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), kemudian merencanakan dan bersepakat untuk membobol Toko Hambali, yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 01.55 Wib, Terdakwa **AHMAD DANI** dan Saksi Anak NOVAL, berjalan kaki menuju Toko HAMBALI dengan membawa 1 (Satu) sendok garpu makan yang sudah disiapkan sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencongkel pintu, sementara RENDI (DPO) menunggu di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa **AHMAD DANI** dan Saksi Anak NOVAL yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, lalu Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dari sela kecil belakang Toko HAMBALI diikuti oleh Terdakwa **AHMAD DANI**, setelah melewati sela kecil terdapat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH mencongkel atau merusak pintu tersebut dengan menggunakan garpu makan yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dan mengambil rokok dari berbagai merk antara lain :

- Rokok merk 76 Mangga Piliter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
- Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
- Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua puluh dua) Slop;
- Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
- Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puluh lima) Slop;
- Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
- Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Slop;
- Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
- Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Rokok Merk Restu sebanyak 2 (dua) Slop;
- Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang sedang di *charge* di atas etalase di ruangan kasir Toko Hambali. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh pemiliknya yaitu Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm), Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH keluar dari toko HAMBALI melalui sela kecil dan pintu yang dirusak waktu masuk, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON menelpon RENDI (DPO) untuk menjemput Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH di Toko HAMBALI dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah milik RENDI (DPO) dengan berboncengan bertiga sambil membawa rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON tanpa seizin Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) selaku pemiliknya ke rumah RENDI (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Perumnas H. Sapsidi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** diamankan oleh aparat kepolisian Polsek Kalianda, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Kalianda guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.31.151.000,- (Tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa **Ahmad Dani Alias Ambon Bin M. Dedi** dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini



bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Veteran Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON Bin M. DEDI** bersama-sama dengan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan RENDI (DPO) sedang berkumpul di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), kemudian merencanakan dan bersepakat untuk membobol Toko Hambali, yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 01.55 Wib, Terdakwa **AHMAD DANI** dan Saksi Anak NOVAL, berjalan kaki menuju Toko HAMBALI dengan membawa 1 (Satu) sendok garpu makan yang sudah disiapkan sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencongkel pintu, sementara RENDI (DPO) menunggu di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa **AHMAD DANI** dan Saksi Anak NOVAL yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, lalu Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dari sela kecil belakang Toko HAMBALI diikuti oleh Terdakwa **AHMAD DANI**, setelah melewati sela kecil terdapat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH mencongkel atau merusak pintu tersebut dengan



menggunakan garpu makan yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa **AHMAD DANI Alias AMBON** dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dan mengambil rokok dari berbagai merk antara lain :

- Rokok merk 76 Mangga Pilter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
- Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
- Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua puluh dua) Slop;
- Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
- Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puluh lima) Slop;
- Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
- Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Slop;
- Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
- Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Rokok Merk Restu sebanyak 2 (dua) Slop;
- Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang sedang di *charge* di atas etalase di ruangan kasir Toko Hambali. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh pemiliknya yaitu Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm), Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH keluar dari toko HAMBALI melalui sela kecil dan pintu yang dirusak waktu masuk, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON menelpon RENDI (DPO) untuk menjemput Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH di Toko HAMBALI dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah milik RENDI (DPO) dengan berboncengan bertiga sambil membawa rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON tanpa seizin Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) selaku pemiliknya ke rumah RENDI (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

**Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud diwaktu malam adalah Malam Hari sebagaimana dikatakan didalam Pasal 98 KUHP yang mengatakan: "Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 01.55 Wib, Terdakwa AHMAD DANI dan Saksi Anak NOVAL, berjalan kaki menuju Toko HAMBALI dengan membawa 1 (Satu) sendok garpu makan yang sudah disiapkan sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencongkel pintu, sementara RENDI (DPO) menunggu di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa AHMAD DANI dan Saksi Anak NOVAL yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, lalu Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dari sela kecil belakang Toko HAMBALI diikuti oleh Terdakwa AHMAD DANI, setelah melewati sela kecil terdapat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH mencongkel atau merusak pintu tersebut dengan menggunakan garpu makan yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dan mengambil rokok dari berbagai merk antara lain :

- Rokok merk 76 Mangga Pilter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
- Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
- Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua puluh dua) Slop;
- Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
- Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puluh lima) Slop;
- Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
- Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Slop;
- Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
- Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Rokok Merk Restu sebanyak 2 (dua) Slop;
- Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang sedang di *charge* di atas etalase di ruangan kasir Toko Hambali. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh pemiliknya yaitu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm), Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH keluar dari toko HAMBALI melalui sela kecil dan pintu yang dirusak waktu masuk, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON menelpon RENDI (DPO) untuk menjemput Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH di Toko HAMBALI dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah milik RENDI (DPO) dengan berboncengan bertiga sambil membawa rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON tanpa seizin Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) selaku pemiliknya ke rumah RENDI (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Jalan Veteran Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON Bin M. DEDI bersama-sama dengan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) dan RENDI (DPO) sedang berkumpul di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH Bin FIRMAN (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), kemudian merencanakan dan bersepakat untuk membobol Toko Hambali, yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 01.55 Wib, Terdakwa AHMAD DANI dan Saksi Anak NOVAL, berjalan kaki menuju Toko HAMBALI dengan membawa 1 (Satu) sendok garpu makan yang sudah disiapkan sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencongkel pintu, sementara RENDI (DPO) menunggu di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa AHMAD DANI dan Saksi Anak NOVAL yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, lalu Saksi Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL HARDIANSAH masuk dari sela kecil belakang Toko HAMBALI diikuti oleh Terdakwa AHMAD DANI, setelah melewati sela kecil terdapat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH mencongkel atau merusak pintu tersebut dengan menggunakan garpu makan yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dan mengambil rokok dari berbagai merk antara lain :

- Rokok merk 76 Mangga Pilter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
- Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
- Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua puluh dua) Slop;
- Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
- Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puluh lima) Slop;
- Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
- Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Slop;
- Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
- Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Rokok Merk Restu sebanyak 2 (dua) Slop;
- Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang sedang di *charge* di atas etalase di ruangan kasir Toko Hambali. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh pemiliknya yaitu Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm), Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH keluar dari toko HAMBALI melalui sela kecil dan pintu yang dirusak waktu masuk, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON menelpon RENDI (DPO) untuk menjemput Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH di Toko HAMBALI dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah milik RENDI (DPO) dengan berboncengan bertiga sambil membawa rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON tanpa seizin Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) selaku pemiliknya ke rumah RENDI (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.5. Unsur "Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 01.55 Wib, Terdakwa AHMAD DANI dan Saksi Anak NOVAL, berjalan kaki menuju Toko HAMBALI dengan membawa 1 (Satu) sendok garpu makan yang sudah disiapkan sebelumnya yang mana akan digunakan untuk mencongkel pintu, sementara RENDI (DPO) menunggu di rumah Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH, kemudian sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa AHMAD DANI dan Saksi Anak NOVAL yang beralamat di Desa Suka Tani RT/RW. 004/006 Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, lalu Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dari sela kecil belakang Toko HAMBALI diikuti oleh Terdakwa AHMAD DANI, setelah melewati sela kecil terdapat pintu yang terkunci, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH mencongkel atau merusak pintu tersebut dengan menggunakan garpu makan yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH masuk dan mengambil rokok dari berbagai merk antara lain :

- Rokok merk 76 Mangga Pilter sebanyak 19 (Sembilan belas) slop;
- Rokok Merk internal sebanyak 11 (sebelas) slop;
- Rokok Merk Patma sebanyak 22 (dua puluh dua) Slop;
- Rokok Merk QQ sebanyak 5 (lima) Slop;
- Rokok Merk Sergio sebanyak 25 (dua puluh lima) Slop;
- Rokok Merk Djisamsoe 234 sebanyak 8 (delapan) Slop;
- Rokok Merk Bull sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) Slop;
- Rokok Merk Clas Mild sebanyak 7 (tujuh) Slop;
- Rokok Merk Surya Kaleng sebanyak 6 (enam) kaleng;
- Rokok Merk Restu sebanyak 2 (dua) Slop;
- Rokok Merk surya 12 sebanyak 4 (empat) Slop.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y21T warna biru, dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885 yang sedang di *charge* di atas etalase di ruangan kasir Toko Hambali. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin oleh pemiliknya yaitu Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm), Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH keluar dari toko HAMBALI melalui sela kecil dan pintu yang dirusak waktu masuk, kemudian Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON menelpon RENDI (DPO) untuk menjemput Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON dan Saksi Anak NOVAL HARDIANSAH di Toko HAMBALI dengan menggunakan motor Honda Beat warna merah milik RENDI (DPO) dengan berboncengan bertiga sambil membawa rokok yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa AHMAD DANI Alias AMBON tanpa seizin Saksi HAMBALI LUBIS Bin AYUB NURDIN LUBIS (Alm) selaku pemiliknya ke rumah RENDI (DPO) yang beralamat di Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pembedaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pembedaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,

---

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Rokok Merk Mangga 76 filter sebanyak 10 (sepuluh) Paks, Rokok Merk Fatma sebanyak 6 (enam)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla



Paks, Rokok Merk stigma sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus, Rokok Merk Internal sebanyak 2 (dua) Paks, Rokok Merk QQ Bold sebanyak 1 (satu) Paks Rokok Merk Teka sebanyak 9 (Sembilan) bungkus, Rokok Merk restu Bold sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (Satu) Unit Hp merk VIVO Y21T Warna Biru dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885, 1 (Satu) Unit Hp Merk VIVO Y12 warna mineral blue, 1 (Satu) Buah garpu makan, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Anak Noval Hardiansyah Bin Firman maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Noval Hardiansyah Bin Firman,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Dani Alias Ambon Bin M. Dedi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rokok Merk Mangga 76 filter sebanyak 10 (sepuluh) Paks;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Merk Fatma sebanyak 6 (enam) Paks;
- Rokok Merk stigma sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus;
- Rokok Merk Internal sebanyak 2 (dua) Paks;
- Rokok Merk QQ Bold sebanyak 1 (satu) Paks
- Rokok Merk Teka sebanyak 9 (Sembilan) bungkus;
- Rokok Merk restu Bold sebanyak 5 (lima) bungkus;
- 1 (Satu) Unit Hp merk VIVO Y21T Warna Biru dengan Nomor IMEI1 : 860457057756893, Nomor IMEI2 : 860457057756885;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk VIVO Y12 warna mineral blue.
- 1 (Satu) Buah garpu makan.

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Noval Hardiansyah Bin Firman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Adhi Akbar Idianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini, S.H. M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.B/2024/PN Kla